



P U T U S A N
NOMOR : 117/PDT/2018/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Tn. Hergustiman, Tempat Tanggal Lahir Bagan Siap-api 30 Juni 1982, Umur 36 tahun, Alamat Dusun II Keramat Sakti, Kubang Jaya, Kabupaten Kampar Riau;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Syarif Fatahillah, SH .MH dan Rado Fridsel,SH,MH,C.I.A adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada DPH Law Firm yang beralamat di Gedung Travel and Tour PT. Nuansa Ceria Sukses Wisata Jalan Rawa Indah Perumahan, D Cottage Nomor 4 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin, tertanggal 28 Mei 2018, dibawah Nomor 473/SK/PDT/2018/PN Pbr, **Pembanding semula sebagai Penggugat/Terbanding ;**

Lawan:

M. Alwi Almalki, Tempat Tanggal Lahir Pekanbaru 15 Maret 1982, Umur 36 tahun, Alamat Jalan Kaharuddin Nasution, Gang Simpang Tiga RT 001 RW 002, Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Zahirman Zabir, SH.,MH , Joki Mardison, S.H., Muhammad Irdano, S.H., dan Hari Mariton, S.H., semuanya adalah Advokat yang bergabung pada LAW OFFICE ZAHIRMAN ZABIR &

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai No. 34 B. Lt. II, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16-8-2017, dibawah Nomor 579/SK/Pdt/2017/PN Pbr, **Pembanding semula Tergugat/Terbanding ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 117/Pen.Pdt/2018/PT.PBR tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 28 Maret 2018 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Juli 2017 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2017/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Tergugat mendatangi Penggugat, dengan maksud mengajak dan meminta Penggugat sebagai pemodal tunggal dalam pekerjaan pemetikan cengkeh. Maka dari itu, Penggugat dan Tergugat mengadakan dan menandatangani Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014 telah sepakat melakukan kerja sama dengan ketentuan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat selaku peminjam dana (peminjam modal) menyerahkan uang pinjaman modal sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat, dimana Pihak Tergugat berjanji akan mengembalikan seluruh pinjaman modal tersebut pada tanggal 06 Februari 2015;
 - b. Bahwa apabila tidak membayar pada tanggal yang telah ditentukan maka Tergugat akan di denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Bahwa Tergugat menjanjikan *fee* dari peminjaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana Pihak Tergugat berjanji akan menyerahkan *fee* tersebut pada tanggal 15 April 2015;
 - d. Bahwa Tergugat telah menyerahkan jaminan Tanah dan Bangunan milik Tergugat dengan nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas $14m^2 \times 26m^2 = 364 m^2$ yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi AlMalki atas nama M. Alwi AlMalki.
3. Bahwa terhadap Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014 Tergugat **telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi** dimana pada tanggal yang telah disepakati/dijanjikan untuk melakukan pengembalian peminjaman modal dan penyerahan *fee*, Tergugat tidak melakukan kewajibannya (prestasinya) tersebut;
4. Bahwa atas perbuatan hukum wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat dengan itikad baik telah memberikan waktu kepada Tergugat membayar utangnya dengan melakukan kewajiban (prestasinya) untuk pengembalian pinjaman modal dan penyerahan *fee* kepada Penggugat. Namun, sampai Gugatan ini dibuat, Tergugat tetap melakukan perbuatan hukum wanprestasi atas kewajiban (prestasi) tersebut (tidak ada itikad baik Tergugat untuk melakukan upaya penyelesaian utang/ kewajiban/ prestasinya kepada Penggugat);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup beritikad baik dan bersabar dengan memberikan jangka waktu lebih kepada Tergugat dan telah melakukan upaya-upaya kekeluargaan untuk musyawarah mufakat dengan Tergugat dan Keluarganya untuk menyelesaikan kewajiban (prestasinya) berdasarkan Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban (prestasinya);
6. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 sampai dengan 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan **perbuatan hukum WANPRESTASI**.
7. Bahwa atas **perbuatan hukum WANPRESTASI** yang dilakukan Tergugat mengakibatkan kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

a. Pinjaman Pokok/Modal	= Rp. 256.000.000,-
b. Fee yang dijanjikan	= Rp.1.000.000.000,-
c. Denda yang disepakati	= Rp. 50.000.000,-
d. Biaya Penanganan Perkara	= Rp. 20.000.000,-
Total Kerugian Materiil	= Rp.1.326.000.000,-

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang pinjaman tersebut untuk pengembangan usaha Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014, apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban (prestasinya) melakukan pengembalian pinjaman modal dan penyerahan fee berdasarkan perjanjian tersebut, maka untuk melunasi utang-utangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat telah melepaskan haknya terhadap jaminan dan dapat dilakukan eksekusi terhadap Jaminan Tanah dan Bangunan Milik Tergugat dengan nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas $14\text{m}^2 \times 26\text{m}^2 = 364 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi AlMalki;

9. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka kami mohon diletakkan sita jaminan terhadap benda tetap dan benda bergerak milik Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada terutama Jaminan Tanah dan Bangunan Milik Tergugat dengan nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas $14\text{m}^2 \times 26\text{m}^2 = 364 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi AlMalki, karena dikhawatirkan Tergugat mengalihkan kepada Pihak Ketiga atas harta-harta yang menjadi jaminan utang Tergugat;
10. Bahwa menyatakan Putusan Perkara *A Quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorad)*;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan terhadap benda tetap dan benda bergerak milik Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada terutama Jaminan Tanah dan Bangunan Milik Tergugat dengan nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan luas $14\text{m}^2 \times 26\text{m}^2 = 364 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi AlMalki, karena dikhawatirkan Tergugat mengalihkan kepada Pihak Ketiga atas harta-harta yang menjadi jaminan utang Tergugat;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan **Perbuatan Hukum Wanprestasi/Cidera Janji**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

a. Pinjaman Pokok/Modal	= Rp. 256.000.000,-
b. Fee yang dijanjikan	= Rp.1.000.000.000,-
c. Denda yang disepakati	= Rp. 50.000.000,-
d. Biaya Penanganan Perkara	= Rp. 20.000.000,-

Total Kerugian Materiil = Rp.1.326.000.000,-

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang pinjaman tersebut untuk pengembangan usaha Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda tetap dan benda bergerak milik Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada terutama Jaminan Tanah dan Bangunan Milik Tergugat dengan nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas $14\text{m}^2 \times 26\text{m}^2 = 364 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi AlMalki untuk memenuhi pelunasan utang-utang Tergugat yaitu pengembalian pinjaman modal dan penyerahan *fee* yang dijanjikan;

- Menyatakan Putusan dalam Perkara A Quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorad)*.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Ex Aequo Et Bono (Mohon Putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi tersebut Tergugat Kompensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

TENTANG POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat, dalam Perkara aquo menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya menjalin hubungan kerja, dimana Tergugat merupakan Sahabat dan sudah di anggap sebagai keluarga, Penggugat juga sudah dianggap Anak oleh orang tua Tergugat, dalam waktu berjalan penggugat dan tergugat ada pembicaraan mengenai usaha memetik kebun cengkeh yang ada di natuna, dalam proses pembiayaan di modali oleh penggugat sebesar Rp.226.000.000.00, (duaratus duapuluh enam juta rupiah) dalam hal pekerjaan dikerjakan oleh Tergugat dan bertugas untuk mencari pekerja untuk di kebun cengkeh tersebut dalam proses juga dibantu oleh pihak Penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian sesuai dengan Gugatan penggugat pada halaman 2 point 2, ini perlu pembuktian oleh penggugat, ini adalah rekayasa dari penggugat sendiri untuk dapat ke untungan yang lebih besar dan tidak wajar, baik ketentuan Undang-undang dan syariat Islam.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam proses berjalanya waktu, usaha yang dijalankan gagal dan tidak membuahkan hasil maka pekerjaan tersebut gagal, Penggugat sebagai pemodal merasa dirugikan maka melakukan penuntutan dari uang yang sudah diberikan, penggugat mendesak Tergugat untuk dapat mengembalikan uang yang diberikan beserta Bunga, Bunga dan ke untungan yang di minta oleh penggugat jauh dari kewajaran, beberapa selang waktu ada pembicaraan antara tergugat untuk sepakat untuk melakukan perjanjian Pengakuan Utang pada tanggal 5 Mei 2015 pada Kantor Notaris CITRA DINA, SH,. M.Kn pada pasal 1 Utang Pihak pertama kepada pihak kedua Rp. 270.000.000,-(duaratus tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa Tergugat sudah melakukan niat pembayaran kepada tergugat dengan cara :

- Melalui reg Bank sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah)
- Dibayar langsung oleh Orang tua tergugat yaitu bapak H. Suhardi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 6 juli 2015.
- Pengembalian uang saudara Ngatino (masuk pegawai yang gagal) sebesar Rp. 20.000.000 (duapuluh juta rupiah)

Apabila di hitung dari modal yang diberikan penggugat sebesar Rp. 226.000.000 (duaratus duapuluh enam juta rupiah) jadi sisa hutang terhitung Rp 16.000.000,-(enambelas juta rupiah).

Apabila di hitung dari Perjanjian pengakuan Hutang sebesar Rp. 270.000.000,-(duaratus tujuh puluh juta rupiah) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa Tergugat merasa bertanggung jawab maka Tergugat memberikan Surat tanah kepada tergugat untuk jadi pegangan,surat tanah dengan nomor SKGR (surat keterangan ganti kerugian) Nomor register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 maret 2013 dengan luas 14m2X26m2=364 m2 yang terletak di jalan kaharudin.

7. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan aquo angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 Tergugat tegaskan bahwa dalil-dalil tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta Hukum yang sebenarnya dimana Tergugat karena dibawah tekanan Penggugat maka adanya sebuah perjanjian pengakuan hutang dan juga dikarenakan masih beritikad baik untuk menyelesaikan hutang tersebut.

8. Bahwa sampai saat gugatan aquo diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat tidak pernah menjanjikan fee sesuai dengan halaman 3 point 7(Tujuh), yang diminta oleh Penggugat, selama berjalannya kerja sama yang awalnya berjalan lancar tersebut Tergugat selalu memberi tahukan hasil kerja yang dijalankan, sedangkan ini sebenarnya tidak bisa dibebankan kepada Tergugat semata, kerugian juga harus ditanggung oleh penggugat sendiri, karna perselisihan ini berawal dari Penggugat itu sendiri yang meminta Tergugat untuk menjalankan Pekerjaan dan gagal di dalam proses perjalanan dan oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan aquo yang termuat dalam angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 sangat lah tidak cukup mempunyai alasan hukum untuk membebani Tergugat menanggung semua kerugian yang terjadi, agar membayar seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatan aquo, dikarenakan fakta hukumnya Tergugat lah yang menjadi korban disini dikarenakan karena perkara ini Tergugat harus ikut bertanggung jawab dalam kerugian ini, sampai perkara ini masuk kepengadilan semua pekerjaan Tergugat dan keluarga jadi terbengkalai sampai saat ini. Oleh karena itu dalil-dalil penggugat tersebut haruslah ditolak dan kesampingkan menurut hukum;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sanggahan Tergugat tersebut di atas dan untuk memperkuat dalil-dalil Tergugat tersebut, akan diajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dengan demikian telah terbantahkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak (onslaag van recht vervolging) dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi di atas telah termuat dan terulang kembali ke dalam bagian gugatan rekonvensi ini secara sempurna tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu gugatan yang demikian sangat merugikan Penggugat Rekonvensi
4. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dahulu teman baik, dan Tergugat Rekonvensi sudah dianggap anak oleh Orang tua Penggugat rekonvensi, didalam perjalanan nostalgia persahabatan, Penggugat Rekonvensi membicarakan usaha pemetikan cengkeh di Kepulauan Natuna dengan Tergugat Rekonvensi, sampailah pembicaraan usaha ini dengan kesepakatan modal dari Tergugat Rekonvensi dan Teknis pekerjaan dilaksanakan oleh penggugat rekonvensi, usaha di mulai, modal yang dikeluarkan oleh tergugat rekonvensi sebesar Rp. 226.000.000.00,- (duaratus duapuluh enam juta Rupiah), usaha dimulai dilaksanakan oleh Penggugat rekonvensi, kesepakatan keuntungan dibagi.
 2. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pekerjaan pernah juga dibantu oleh Tergugat Rekonvensi, dan di bantu paman penggugat rekonvensi dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan di rekrut pekerja dari pulau jawa untuk dipekerjakan ke pulau natuna untuk pemetikan cengkeh, didalam perjalanan pekerjaan ada terjadi kendala dalam pemetikan cengkeh tersebut, pekerja banyak yang mau kembali ke daerahnya, maka usaha tersebut gagal dan banyak modal yang habis.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor

117/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam proses pekerjaan terjadi kegagalan oleh penggugat rekonsensi berselang waktu datang tergugat rekonsensi meminta kembalian uang yang dimodalkan beserta bunganya kepada penggugat Rekonsensi.
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi mendesak minta Pengembalian modal usaha Tersebut kepada Penggugat Rekonsensi, sampai Tergugat rekonsensi mendesak kepada keluarga Penggugat Rekonsensi, sampai keluarga penggugat rekonsensi menjadi marah, maka dalam proses tersebut keluarga penggugat Rekonsensi mencoba mengalah, Pada tanggal 5 mei 2015 Penggugat Rekonsensi bersama dengan tergugat rekonsensi datang ke Notaris membuat Perjanjian Pengakuan Utang, pada pasal 1, Utang Pihak Pertama Kepada Pihak kedua sejumlah Rp.270.000.000,-(duaratus tujuh puluh ribu rupiah).
5. Bahwa penggugat mulai melakukan pembayaran utang tersebut dengan tahapan :
 - Melalui Rekening bank Sebesar Rp.90.000.000(Sembilanpuluh juta rupiah)
 - Dibayar langsung oleh orang tua Penggugat rekonsensi Bapak H. SUHARDI sebesar Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah)
 - Pengembalian uang saudara Ngatino (masuk pegawai yang gagal) sebesar Rp. 20.000.000 (duapuluh juta Rupiah)Seharusnya uang yang tinggal kalau dari modal yang diberikan Rp. 226.000.000(duaratus duapuluh enam rupiah) adalah Rp. 16.000.000(enam belas juta rupiah)
Apabila ditarik dari perjanjian Utang sebesar Rp. 270.000.000 (duaratus tujuh puluh juta rupiah) harusnya sisa utang Rp. 60.000.000 (enampuluh juta Rupiah).
6. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak pernah berhutang sama tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada tergugat Rekonsensi dan tidak ada Pernyataan pengalihan hak penguasaan atas sebidang tanah, sesuai dengan sangkaan tergugat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor

117/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



rekonvensi walaupun ada diduga ada rekayasa dalam pernyataan tersebut.

7. Bahwa dalam proses perjanjian Utang, Penggugat sudah berusaha untuk membayarnya semampu penggugat rekonvensi, sampai penggugat bekerja dikawal untuk mencari sisa utang tersebut, sesuai perjanjian utang tanggal 5 Mei 2015, seharusnya beban kerugian ditanggung bersama antara penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
8. Bahwa dalam proses perjanjian utang tersebut Pihak penggugat rekonvensi memberikan pegangan surat tanah(SKGR no register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 maret 2013 untuk meyakinkan tergugat rekonvensi.
9. Bahwa sejak timbulnya permasalahan/perkara ini, pihak keluarga Penggugat rekonvensi dibuat tidak nyaman oleh tergugat rekonvensi, sejak dilakukan Pengakuan utang pada tanggal 5 Mei 2015, pihak tergugat Rekonvensi selalu mendesak utang tersebut supaya cepat dibayar, Pihak penggugat rekonvensi sudah tidak merasa nyaman dan merasa dirugikan secara materil dan Imateril, secara materil pekerjaan Penggugat rekonvensi banyak terkendala di sebabkan desakan oleh Tergugat Rekonvensi, banyak hari kerja penggugat rekonvensi tidak masuk kerja disebabkan mengurus permasalahan Perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang bolak balik Jakarta pekanbaru, hari kerja yang hilang sampai sekarang sebesar \pm Rp. 300.000.000 (Tigatus juta Rupiah), Bahwa penggugat Rekonvensi juga dirugikan secara imateril untuk kerugian Imateril Penggugat sulit untuk menghitung karena disini secara tidak langsung keluarga jadi korban dalam permasalahan dalam perkara ini, seperti orang tua Penggugat rekonvensi sibuk untuk mengurus masalah perkara ini, Kerugian Imateril dari penggugat rekonvensi \pm Rp. 250.000.000 (duaratus limapuluh juta rupiah)
10. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Yang mulia dapat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor

117/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*Uitvorbaar bij vorraad*);

Berdasarkan uraian jawaban dan rekonvensi yang Tergugat sampaikan diatasmaka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun berdasarkan bukti-bukti sah menurut hukum.
2. Bahwa tuduhan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat dalam gugatannya hanyalah mengada-ada dan tidak terbukti sah menurut hukum.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan Bahwa tergugatlah yang bertanggung jawab dalam kerugian melakukan pekerjaan usaha bersama dan Tergugat dipaksa untuk menandatangani perjanjian Pengakuan utang dibuat di notaris, dimana Pengakuan utang tersebut di buat dibawah tekanan Psikis oleh penggugat terhadap tergugat, dalil-dalil rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi didasarkan atas bukti-bukti dan saksi yang secara hukum.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dan terurai dalam gugatannya telah terbantahkan dan tidak terbukti seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam jawaban Tergugat Konvensi, untuk itu gugatan konvensi tersebut haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian pihak Penggugat Konvensi adalah sebagai pihak yang kalah;
2. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didukung oleh fakta hukum yang sah serta bersifat pengetahuan umum dan autentik, untuk itu tidak terbantahkan kebenarannya oleh pihak Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya menurut hukum gugatan yang demikian haruslah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah ;
3. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang itu, maka pihak yang kalah dibebankan untuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor

117/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatannya, untuk itu pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Mengembalikan surat tanah penggugat Rekonvensi surat tanah SKGR Register Nomor 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 maret 2013;
3. Menyatakan sita jaminan terhadap surat tanah SKGR Register Nomor 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013;
4. Menyatakan surat pernyataan pengalihan hak penguasaan atas sebidang tanah tanggal 21 Juni 2016 batal demi hukum dan menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan kegiatan Usaha Pemetikan cengkeh di natuna usaha bersama antara penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan Kerugian usaha bersama antara penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi ditanggung bersama;
7. Menyatakan Pengakuan Perjanjian utang tanggal 5 mei 2015 dibawah tekanan psikis, batal demi hukum;
8. Menyatakan Utang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.226.000.000.00,-(duaratus duapuluh enam juta Rupiah).

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor

117/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sisa Utang Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 16.000.000.00,-(enambelas juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian materil penggugat Rekonsensi selama mengurus perkara ini, hilang hari kerja, transport pulang pergi Jakarta Pekanbaru, sebesar Rp. 300.000.000.00,-(tigaratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian inmateril kepada penggugat rekonsensi, hilangnya kenyamanan keluarga, terutama orang tua penggugat rekonsensi karena ada desakan oleh Tergugat rekonsensi, kerugian yang dibayar sebesar Rp. 250.000.000.00,-(duaratus lima puluh juta rupiah);
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu,walaupun ada upaya hukum verzet,banding dan kasasi (*Uitvorbaar bij vorraad*);
13. Menyatakan Eksekusi atas putusan pengadilan tanpa syarat;
14. Ex a quo et bono. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 28 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konpensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi;

DALAM REKONPENSI

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor

117/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Utang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Menyatakan sisa Utang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.201.000.000., (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pembanding semula Penggugat /Terbanding, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, Pembanding semula Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2017/ PN.Pbr tanggal 28 Maret 2018 dan pernyataan permohonan banding ini telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat/Terbanding pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor

117/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kuasa Pembanding semula Tergugat /Terbanding, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, Kuasa Pembanding semula Tergugat/Terbanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2017/ PN.Pbr tanggal 28 Maret 2018 dan pernyataan permohonan banding ini telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat/Terbanding pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Terbanding mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri pekanbaru pada tanggal 23 April 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 30 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat/Terbanding mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Mei 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 9 mei 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor

117/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 dan kepada Pembanding semula Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Terbanding dan Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/Terbanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Memori Banding, Kontra Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat/Terbanding dan Memori Banding, Kontra memori Banding dari Pembanding semula Tergugat/Terbanding, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang telah mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk sebagian karena didalam Memori Banding, Kontra Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat/Terbanding dan Memori Banding, Kontra Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat/Terbanding tidak ada terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab apa-apa yang dikemukakan tersebut pada prinsipnya telah disampaikan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor

117/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 28 Maret 2018 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat/ Terbanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/ Terbanding dan dari Pembanding semula Tergugat/Terbanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 4 September 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor

117/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Tony Pribadi, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fakih Yuwono,S.H.** dan **Made Sutrisna, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Rustam,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakih Yuwono, S.H. ;

Tony Pribadi, SH.MH;

Made Sutrisna, SH.MHum ;

Panitera Pengganti ;

Rustam, S.H

Perincian biaya proses banding :

1. Materai.....Rp. 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
 3. Administrasi Banding.....Rp 139.000,00
 - J u m l a h.....Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

117/PDT/2018/PT.PBR

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor



117/PDT/2018/PT.PBR

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)